

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Rahayu, 2010).

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Rapina, 2011).

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan langsung dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakannya. Informasi perpajakan tersebut tidak

hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari hati wajib pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi andalan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pengeluaran negara. Besarnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara dapat dilihat dari besarnya penerimaan pajak pada APBN dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pada APBN besarnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. (www.pajak.go.id)

Menurut Utomo dalam Setyowati (2017) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Pengetahuan tentang perpajakan harus dimiliki oleh pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dimana sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah menarik pembayaran pajak 1% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun

kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM tersebut. Di samping itu juga, belum ada aturan peralihan dari Pajak Penghasilan (PPH) biasa menjadi pajak UMKM. (Prajogo, 2013).

Self assessment system suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang, menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut kepada Direktur Jendral Pajak, terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan hal mendasar dari *self assessment system* (harahap, 2004). *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dalam menyetorkan pajaknya, konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuh perpajakannya (Rahayu, 2010).

Kenyataannya masih banyak kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalah gunakan (Tarjo, 2006). Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakannya, salah satunya diantaranya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya (Hutagaol, 2007). Selain itu wajib pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri atau *self assessment system* seperti yang berlaku selama ini, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporkan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Rahmany, 2011).

Persoalan utama yang saat ini dihadapi Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment system* (proses perhitungan dilakukan oleh Ditjen pajak) menjadi *self assessment system* (proses perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak) seperti sekarang ini maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat tersebut adalah adanya tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik di masyarakat dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan SPT pajak, namun sayangnya dua syarat tersebut belum terpenuhi secara maksimal dan pelaksanaan *self assessment system* tidak optimal, sehingga dampaknya tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah (Chandra, 2014).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah utama di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010).

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih minim, hanya sekitar 30% orang mampu di Indonesia yang mau membayar pajak, 70% orang pribadi yang mampu di Indonesia tidak membayar pajak, apabila di hitung 70% tersebut, nilainya bisa mencapai Rp 300-400 triliun, masih engganya orang Indonesia untuk membayar pajak karena masalah kesadaran, orang yang tidak membayar pajak tidak memberikan hak negara sehingga mirip halnya dengan korupsi (Rahmany, 2014).

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan secara seksama merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Jumlah unit UMKM sampai dengan tahun 2014, menurut data dari Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ponorogo, jumlah unit usaha industri pada tahun 2014 sebanyak 19.706 yang terdiri dari industri formal sebanyak 617 dan industri non formal 19.089 usaha (BPS Ponorogo: 2015). Persentase total unit UMKM di Indonesia berdasarkan

data sebelumnya adalah 99,99% dan usaha besar mempunyai persentase 0,01%. (www.depkop.go.id)

Menurut Wibowo dalam Zahidah (2010) program kemitraan UMKM dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapainya sinergi antar keduanya, khususnya bagi UMKM seperti peluang pasar, modal kerja, dan manajemen. UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Instansi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak UMKM termasuk bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) peduli terhadap perpajakan UMKM ini. Pajak menjadi hal tak terpisahkan dari pengembang UMKM serta terintegrasi.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Dari banyak penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan tentang variabel-variabel yang dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Manuputty (2016), Rahayu (2017) dan Lianty (2017) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Hardiningsih (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak. Penelitian mengenai hubungan *self assessment system* terhadap

kepatuhan wajib pajak menyatakan hasil yang berbeda-beda ada penelitian yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Maharani (2015) dan Wahyuni (2013), sebaliknya berbeda dengan penelitian Manuputty (2016) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini menguji kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda yaitu menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian dan uraian diatas menjadi alasan faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada, namun penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yaitu subjek penelitian, obyek penelitian, dalam penelitian ini melibatkan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di (UMKM) kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak berikut:

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan referensi bagi perbandingan penelitian dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan.

- b. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

- c. Bagi objek yang diteliti

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo mengenai arti pentingnya pajak bagi warga negara dan bagi wajib pajak itu sendiri agar lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

- d. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, dan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

